



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 16 TAHUN 2021

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN  
PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA MISKIN DI

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang : a. bahwa Tata cara pelaksanaan untuk masyarakat miskin yang meninggal Dunia sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 3 dipandang perlu untuk ditinjau kembali, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera - Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5579);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Ogan Komering Ilir di cabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 31 Mei 2021

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 31 Mei 2021

SEKRETATIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
TAHUN 2021 NOMOR 16